

**PENYULUHAN PERPAJAKAN DAN CARA PENGISIAN SPT PAJAK
PENGHASILAN BAGI PELAKU UMKM DI KELURAHAN SEBERANG MESJID
BANJARMASIN**

Muthia Harnida dan Siti Mardah
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan
Email: raissa_kembar@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Penyuluhan kepada para pelakuUMKM yang tergabung dalam Kelompok Kampoeng Waroeng yang berlokasi di Kelurahan Seberang Mesjid Banjarmasin. Pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok Kampoeng Waroeng ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha sasirangan dan kuliner. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini adalah masalah perpajakan. Para Pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Kampoeng Waroeng ini sebagian besar telah memiliki NPWP, tetapi mereka tidak melaporkan sebagai wajib pajak , hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang masalah perpajakan baik tentang peraturan, sanksi-sanksi yang diterapkan maupun tata cara perhitungan pajak tersebut terutama perhitungan dan cara pengisian SPT pajak penghasilan. Kegiatan Penyuluhan tentang perpajakan dan tata cara pengisian SPT Pajak Penghasilan ini merupakan langkah awal dalam mensosialisasikan tentang berbagai hal berkenaan dengan pajak melalui pendekatan ceramah, tutorial dan diskusi.

Kata kunci: perpajakan, UMKM

ABSTRACT

The activity of the public service is aimed at giving the knowledge of taxation and the way of filling the tax notice for the group of small business of which called Kampoeng Waroeng at the village of Seberang Mesjid in Banjarmasin. The group of Kampoeng Waroeng is the group of small business of sasirangan craftsmen and culinary . One of the problems is faced by the group of small business is about taxation. Most of the people who gathered in the group of Kampoeng Waroeng have already had Tax ID Number (NPWP), but they do not report and they do not fill tax notice of their income tax. It is due to lack of their knowledge of taxation. This public service is the first step to socialize about the taxation and the way of filling the Tax ID number of income tax

Key words: small business, taxation

Pendahuluan

UMKM di Indonesia sangat berperan penting dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini nampak dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar setiap tahunnya, dimana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir (Mutmainah, 2016). Bahkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menargetkan kontribusi sektor UMKM dapat mencapai 70% dari PDB (Antara, 2016). UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang UMKM (Haq, 2016) penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM juga mengalami peningkatan dari 96,99% menjadi kisaran 97,22% (sekitar 57,9 juta jiwa) sehingga terbukti mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Sesuai pendapat Priyono dan Syarbini (2014) dalam (Amelia, dkk) (2018) , bahwa berdasarkan pengalaman krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 hingga sekarang, sektor UMKM terbukti memiliki daya tahan dan ketangguhan dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan usaha berskala besar yang malah mengalami perlambatan bahkan stagnasi. Hal ini juga menunjukkan posisi penting UMKM di Indonesia, dimana sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan PDB (Wilantara dan Susilawati, 2016). UMKM yang tersebar secara geografis di seluruh tanah air dan di semua sektor dianggap memiliki *multiplier effect* yang tinggi sehingga merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat .

Para pelaku UMKM di Banjarmasin khususnya di Kelurahan Seberang Mesjid juga mengalami peningkatan terutama dengan bermunculannya usaha-usaha pengrajin Sasirangan, dimana Kelurahan Seberang Mesjid ini menjadi Pusat Kain Sasirangan di Kota Banjarmasin sebagai Kampung Sasirangan. Di samping para pengrajin usaha sasirangan kelurahan Seberang Mesjid ini juga terkenal dengan usaha kuliner. Kelurahan Seberang Mesjid ini oleh Departemen Perindustrian dibentuklah kelompok UMKM baik yang bergerak di bidang usaha sasirangan maupun kuliner yang dinamai dengan Kelompok *Kampoeng Waroeng*. Para pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok ini adalah para pengrajin usaha Sasirangan dan usaha-usaha kuliner dan ada beberapa usaha yang lain seperti usaha usaha warung kelontongan.

Para pelaku UMKM di Indonesia pada umumnya dan di Banjarmasin pada khususnya umumnya mengalami berbagai permasalahan baik dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan akses pendanaan serta masalah perpajakan. Dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan umumnya para pelaku UMKM tidak melakukan pemisahan antara keuangan dari kegiatan usaha dengan keuangan keluarga atau asset pribadi sehingga sulit menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan tersebut. Hal ini disebabkan lemahnya manajemen keuangan dan akuntansi dalam pengelolaan usaha UMKM tersebut. Praktik akuntansi yang baik bagi UMKM akan menghasilkan laporan keuangan bagi UMKM tersebut yang pada prinsipnya akan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM tersebut. Menurut Tui (2013) dalam (Amelia) 2018 laporan keuangan UMKM tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemodal untuk mengetahui apakah modal yang telah ditanamkan pada UMKM tersebut memperoleh hasil yang baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang baik juga akan memudahkan para pelaku UMKM untuk menyusun rencana-rencana kegiatan usaha yang lebih efektif dan efisien karena memiliki dasar yang jelas untuk menjalankan rencana-rencana yang dimaksud. Pihak perbankan juga akan mudah menyalurkan kredit karena dapat mengevaluasi kemampuan yang dimiliki para UMKM tersebut terutama dalam memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman.

Di samping masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau akuntansi masalah yang juga seringkali dihadapi oleh pelaku UMKM adalah masalah pemasaran, dan penggunaan teknologi. Dalam masalah pemasaran umumnya kendala yang dihadapi para pelaku UMKM adalah kurangnya tenaga pemasaran yang memiliki kemampuan untuk memasarkan produk secara lebih luas. Rendahnya penggunaan teknologi dalam hal produksi umumnya juga terkendala oleh masalah permodalan. Akses para pelaku UMKM kepada lembaga perbankan umumnya masih rendah karena ketidakpahaman dalam mengakses peluang untuk mendapatkan kredit perbankan karena tidak ada laporan kegiatan usaha yang dikelola secara baik sehingga belum bisa memenuhi ketentuan dari pihak perbankan.

Permasalahan lain yang juga kebanyakan dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah masalah perpajakan. Para pelaku UMKM banyak yang belum memahami seluk beluk perpajakan. Para pelaku usaha kadangkala enggan membicarakan masalah perpajakan karena hal tersebut berkaitan dengan masalah kewajiban masyarakat atau warganya terhadap Negara. Di Indonesia pemerintah dengan berbagai perangkatnya telah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan masalah perpajakan tersebut. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan tentu memerlukan dana yang

banyak. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber potensi yang dimiliki oleh Negara maupun sumber potensi yang berasal dari masyarakat yakni berupa pembayaran pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk terus menggenjot sektor pajak ini mencapai target yang ditetapkan. Salah satu usaha yang terus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan potensi-potensi dari UMKM agar terus digalakkan dan ditingkatkan kemampuannya sehingga para pelaku UMKM ini dapat meningkatkan penghasilannya dan sekaligus juga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah melalui pungutan pajaknya.

Peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yakni oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tertuang ketentuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Yang Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan Tarif Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1 % (satu persen) . Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini bahkan telah berubah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yakni dengan melakukan perubahan tariff dari Tarif PPh yang bersifat final 1 % (satu persen) menjadi 0,5 % (persen).

Metode

Metode Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah , tutorial dan diskusi. . Metode ceramah yakni dengan memberikan pengetahuan tentang masalah perpajakan, seperti arti penting pajak meliputi arti penting pajak baik bagi pemerintah maupun masyarakat, jenis-jenis pajak, peraturan-peraturan perpajakan dan bagaimana menjalankannya. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM memahami seluk beluk tentang perpajakan.. Metode tutorial adalah dengan memberikan contoh dan cara mengisi SPT pajak penghasilan. Disamping itu juga dilakukan diskusi dan tanya jawab.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Penyuluhan Tentang Perpajakan Dan Cara Pengisian SPT Pajak Penghasilan adalah para pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Kampoeng Waroeng yang berlokasi di Kelurahan

Seberang Mesjid Banjarmasin yakni pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha pengrajin kain Sasirangan dan kuliner

Foto Kegiatan







Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan tentang perpajakan dan cara pengisian SPT pajak penghasilan yang diselenggarakan bagi para pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok Kampoeng Waroeng Kelurahan Seberang Mesjid ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang perpajakan dan cara pengisian SPT bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Kelompok yang menjadi khalayak sasaran adalah para pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha pengrajin sasirangan dan usaha kuliner. Para pelaku usaha ini pada umumnya telah memiliki NPWP, namun belum melaporkannya dengan cara mengisi SPT pajak penghasilannya karena tidak memiliki pemahaman tentang perpajakan dan tata cara pengisian SPT tersebut. Kegiatan penyuluhan ini telah memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM Kampoeng Waroeng tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

AD Consulting, Hand out Perpajakan, 2012

Haryono Yusuf, 2012. *Dasar-Dasar Akuntansi*; STIEI YKPN Yogyakarta

Jerry J. Weygandt, Kieso, Kimmel, 2012, *Accounting Principles*. Penerbit Salemba

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru 2018

Soni Warsono, dkk. 2010. *AkuntansiUMKM Ternyata Mudah Dipahami Dan Dipraktikkan*;
Yogyakarta: Asgard Chapter